

**PENGARUH TARIF PAJAK, INSENTIF PAJAK,
DIGITALISASI PAJAK, DAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA
PANDEMI COVID**



Disusun Oleh:

Nama : Tiara Ayu Setyowati

No. Mahasiswa : 17919040

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

**PENGARUH TARIF PAJAK, INSENTIF PAJAK,
DIGITALISASI PAJAK, DAN PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA
PANDEMI COVID**

TESIS

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk
mencapai derajat Magister Strata-2 Program Studi Akuntansi pada
Fakultas Ekonomi UII

Disusun Oleh:

Nama : Tiara Ayu Setyowati

No. Mahasiswa : 17919040

**PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH TARIF PAJAK, INSENTIF PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID

TESIS

Diajukan Oleh:

Nama : Tiara Ayu Setyowati
No. Mahasiswa : 17919040

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal

Dosen Pembimbing,



Acc untuk diujikan

2 September 2022

(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/TESIS

Pada hari Senin tanggal 12 September 2022 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

TIARA AYU SETYOWATI

No. Mhs. : 17919040

Konsentrasi : PERPAJAKAN


Dengan Judul:

**PENGARUH TARIF PAJAK, INSENTIF PAJAK, DIGITALISASI PAJAK,
DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SELAMA PANDEMI COVID**


Berdasarkan penelitian yang telah diberikan oleh Tim Penguji,

maka tesis ini dinyatakan **LULUS**

Penguji I



(Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.,
CMA.,CA.)



Penguji II

(Drs. Dekar Urumsah, S.Si.,
M.Com.(SI), Ph.D.)



Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Arief Rahman, SE., SIP., M.Com., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai perlakuan yang berlaku”

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Penulis,



Tiara Ayu Setyowati

MOTTO

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan

(QS. Al-Mujaadalah:11)

“Barangsiapa menempuh suatu jalan mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia maka haruslah dengan ilmu, barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat maka haruslah dengan ilmu, barang siapa menginginkan kebahagiaan pada keduanya maka haruslah dengan ilmu”

(HR. Ibnu Asakir)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Halaman persembahan ini menjadikan tempat di mana penulis dapat menyertakan segala rasa terimakasih atas segala kemudahan, kesuksesan, semangat, harapan, dan bantuan sehingga penulis dapat menulis penelitian ini sekaligus menyelesaikan tugas akhir pendidikan program Magister dan Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika program studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ilmu, wawasan, dan segala yang tiada batas bagi-Nya dalam bidang pengetahuan.
2. Rasulullah Muhammad Saw. yang telah mencerahkan pandangan untuk selalu menuntut ilmu dan mencari ilmu sebanyak-banyaknya agar dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
3. Kedua orang tua Bapak Susanto dan Ibu Nursiyatmi (alm) yang telah mendukung saya secara penuh baik materi, doa-doa, semangat, terutama Ibu Nursiyatmi (alm) yang menginginkan penulis menggapai cita-cita.
4. Tesis ini merupakan persembahan istimewa untuk suami saya Dio Irfansyah, S.E. yang saya cintai. Terima kasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan kesabarannya dalam menemani serta mensupport saya dalam menulis dan menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dr. Zainal Mustafa, EQ., M.M., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Drs. Dekar Arumsah, S.Si., M.Com(IS)., PhD.,CFrA., selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia dan sekaligus selaku dosen penguji yang telah memberikan koreksi dan saran untuk perbaikan tesis ini.

8. Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak., CMA., CA., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi, masukan, dan pengarahannya selama penyusunan tesis ini.
9. Teman-teman di Magister Akuntansi yang telah berjuang bersama dan berbagi ilmunya dalam menyelesaikan studi ini.
10. Para responden yang dengan sukarela membantu dalam pengisian kuesioner sehingga data yang diperlukan dalam tesis ini terpenuhi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis mengucapkan terimakasih atas semua bentuk dukungan yang diberikan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari masih ada keterbatasan dan kekurangan dalam penelitian ini, sehingga penulis mengharapkan adanya kritik yang membangun dari pembaca yang dapat disampaikan melalui email penulis (tiaraayusetyowati@gmail.com).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,...Agustus 2022

Tiara Ayu Setyowati

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian tesis dengan judul **“PENGARUH TARIF PAJAK, INSENTIF PAJAK, DIGITALISASI PAJAK, DAN PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK SELAMA PANDEMI COVID”**.

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat program Magister dan Doktor Fakultas Bisnis dan Ekonomika program studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain itu, penulis berharap agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dapat menyempurnakan kembali kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Penulis juga berharap semoga penelitian ini berguna untuk bidang akademis seperti penelitian, pendidikan, ataupun referensi lainnya dan non akademis seperti bahan pertimbangan keputusan dan umum.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang belum dapat penulis sebutkan satu per satu sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ucapkan terimakasih. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 30 Agustus 2022

Penulis,

Tiara Ayu Setyowati

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh respon pemerintah berupa perubahan peraturan perpajakan dan bantuan selama masa pandemi *Covid-19* terhadap kepatuhan wajib pajak. Apakah keputusan berupa respon pemerintah untuk menanggapi pandemi *Covid-19* ini dapat efektif terhadap wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi melalui 4 variabel bebas di antaranya tarif pajak, insentif pajak, digitalisasi pajak, dan peraturan perpajakan. Penelitian ini menggunakan teori *Canon of taxation*, *Theory of Motivation*, *Theory of Perceived Behavior* sebagai dasar dalam menentukan faktor yang melandasi dasar terhadap respon pemerintah kepada wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Responden penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan pribadi, usaha perorangan maupun badan, berusia 18 tahun keatas, berkewarganegaraan Indonesia serta memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai bentuk bahwa responden merupakan wajib pajak yang tercatat. Hasil pengujian penelitian mengindikasikan bahwa perubahan tarif pajak dan peraturan perpajakan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode kuesioner terhadap 105 responden yang memenuhi kriteria dari 200 keseluruhan responden.

Kata kunci : Kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, insentif pajak, digitalisasi pajak, peraturan perpajakan, *Canon of taxation*, *Theory of Motivation*, *Theory of Perceived Behavior*.

ABSTRACT

The aims of this research are to determine the effect of the government's response in the form of changes in tax regulations and assistance during the Covid-19 pandemic on taxpayer compliance. Can the decision in the form of the government's response to the Covid-19 pandemic be effective for taxpayers in complying with their tax obligations? Taxpayer compliance is identified through 4 independent variables including tax rates, tax incentives, tax digitization, and tax regulations. This study uses the theory of Canon of taxation, Theory of Motivation, Theory of Perceived Behavior as the basis for determining the factors that underlie the basis of the government's response to taxpayers to comply with their tax obligations. The respondents of this study are taxpayers who have personal income, individual or corporate businesses, aged 18 years and over, Indonesian citizens and have a Taxpayer Identification Number (NPWP) as a form that the respondent is a registered taxpayer. The results of the research test indicate that changes in tax rates and tax regulations affect the level of taxpayer compliance with their tax obligations. This research is quantitative with a questionnaire method to 105 respondents who meet the criteria of 200 respondents overall.

Keywords: *Taxpayer compliance, tax rates, tax incentives, tax digitization, tax regulations, Canon of taxation, Theory of Motivation, Theory of Perceived Behavior.*

2.1.2	<i>Theory of Motivation</i>	20
2.1.3	<i>Theory of Perceived Behavior (TPB)</i>	21
2.1.4	Kepatuhan	Perpajakan	22
2.1.5	Tarif Pajak	23
2.1.6	Insentif	Pajak	24
2.1.7	Digitalisasi	Pajak	29
2.1.8	Peraturan	Perpajakan	29
2.2	Penelitian Terdahulu	30
2.3	Hipotesis Penelitian	31
2.3.1	Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.3.2	Hubungan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.3.3	Hubungan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3.4	Hubungan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4	Model	Penelitian	35
BAB	III	METODE	PENELITIAN
3.1	Objek	dan	Subjek
			Penelitian
3.1.1	Jenis Data	36
3.1.2	Teknik Pengambilan Sampel	37

3.1.3	Teknik Pengumpulan Data	37
3.2	Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel	39
3.2.1	Variabel Dependen	39
3.2.2	Variabel Independen	40
3.3	Uji Hipotesis dan Analisa Data	41
3.3.1	Analisis Deskriptif	41
3.3.2	Uji Kualitas Data	41
a.	Uji Validitas.....	41
b.	Uji Reliabilitas.....	42
3.3.3	Uji Asumsi Klasik	42
a.	Uji Normalitas	42
b.	Uji Multikolinearitas	43
c.	Uji Heteroskedastisitas	44
3.3.4	Uji Hipotesis.....	44
a.	Uji Parsial (<i>T-test</i>)	44
b.	Uji Simultan (<i>F-Test</i>)	45
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Deskripsi Data Penelitian	46
4.2	Metode Analisis Data	49
4.2.1	Uji Kualitas Data	49
a.	Uji Validitas	49
b.	Uji Reliabilitas	51
4.2.2	Statistik Deskriptif	53

4.2.3 Uji Asumsi Klasik	54
a. Uji Normalitas	54
b. Uji Multikolinearitas	55
c. Uji Heteroskedastisitas	56
4.2.4 Hasil Uji Hipotesis	57
a. Uji F Simultan	57
b. Uji t	58
4.3 Hasil dan Pembahasan	61
.....	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Implikasi Penelitian	65
5.3. Keterbatasan	66
5.4. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel-2.1 Syarat Pengajuan PPh 25.....	27
Tabel-3.1 Tabel Indikator Variabel Dependen.....	39
Tabel-3.2 Tabel Indikator Variabel Independen.....	40
Tabel 4.1 Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden.....	48
Tabel 4.2 Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Responden	48
Tabel 4.3 Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Usia Responden.....	48
Tabel 4.4 Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha Responden.....	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak.....	50
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak.....	50
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Digitalisasi Pajak.....	50
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Peraturan Perpajakan.....	51

Tabel 4.10 Hasil Uji Realibilitas.....	52
Tabel 4.11 Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.12 Uji Normalitas.....	54
Tabel 4.13 Uji Multikolinieritas.....	55
Tabel 4.14 Uji <i>Glejser</i> Heteroskedastisitas.....	57
Tabel 4.15 Hasil Uji F.....	58
Tabel 4.16 Hasil Uji t.....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar-1.1 Dampak Pandemi terkait Kegiatan Operasional Usaha & Sektor Usaha 2020...	8
Gambar-1.2 Respon Pajak Atas Pandemi Covid-19.....	24
Gambar-3.1 Model Penelitian.....	35
Gambar-4.1 <i>Scatterplot</i>	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner	77
--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.1.1 Perkembangan Perekonomian pada Masa Pandemi

Wabah virus *corona* (*Covid-19*) berdampak dari sisi jumlah korban yang banyak maupun dari segi perekonomian sejak tahun 2019 hingga saat ini masih menjadi permasalahan pelik di segala sektor. Data mencatat sejak tanggal 30 April 2020 jumlah penderita wabah *corona* mencapai 730.235 orang dengan jumlah korban meninggal sebanyak 35.035 orang dan di akhir 2021 sebanyak 4.4 juta kasus dengan korban meninggal mencapai 144.000 orang di Indonesia (Worldometer, n.d.).

Dengan banyaknya jumlah korban tersebut, beberapa negara melakukan kebijakan berupa *lockdown* atau menutup akses dari dalam ke luar dan begitu juga sebaliknya. Tercatat sejumlah 23 negara yang telah menerapkan *lockdown* untuk mencegah semakin menyebarnya virus *corona* tersebut (Kompas.com, n.d.). Kebijakan ini menimbulkan polemik dalam perkembangan perekonomian termasuk memengaruhi pendapatan negara.

Perkembangan perekonomian khususnya pada akhir dari kuartal I tahun 2020 menjadi hal yang krusial bagi seluruh roda perekonomian dunia. *International Monetary Fund* dan *World Bank* memprediksi sampai akhir kuartal I tahun 2020 ekonomi global memasuki resesi ekonomi secara signifikan (Liu *et.*

al., 2020). Pandemi *Covid-19* berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi dan pendapatan negara pada sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Salah satu pendapatan negara adalah dari pajak. Data realisasi APBN 2020 mencatat penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,1 triliun dan terkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 lalu. Realisasi ini memiliki persentase 89,4% dibandingkan target APBN dalam Perpres 72 dengan *shortfall* sekitar Rp 126,7 triliun. Faktor *shortfall* ini, mempunyai pengaruh terhadap besarnya realisasi anggaran yaitu Rp 945,8 triliun. Ini menandakan naiknya nilai defisit anggaran saat itu menjadi 6,1% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di samping itu, faktor lainnya seperti penanganan pandemi *Covid-19* dan pemulihan ekonomi yang memerlukan biaya yang tidak sedikit (*Opini Kemenkeu, n.d.-a*).



1.1.2 Penerapan Teori pada Insentif Pajak

Theory of Perceived Behavior menyatakan bahwa perlu ada solusi terhadap masalah yang sebaiknya konsekuensi itu dipertimbangkan dan hasil dari solusi tersebut dievaluasi. Dengan teori ini melalui Menteri Keuangan, pemerintah membuat dua peraturan yang terkait dengan pemberian fasilitas. Fasilitas ini di tujukan kepada wajib pajak yang terdampak wabah *Covid-19*. Sebelumnya, pemerintah juga membuat peraturan PMK 23 Tahun 2020 yang sudah berlaku saat ini (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020) tentang pemberian insentif.

Apabila kita mengacu pada teori *Canon of Taxation*, pemungutan pajak harus mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, prinsip kenyamanan dan efisiensi, maka pemerintah perlu mempertimbangkan empat aspek tersebut. Pemerintah menjawab tantangan tersebut dengan menerbitkan peraturan melalui PMK No. 28 Tahun 2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020a) tentang diberikannya fasilitas pajak terhadap barang maupun jasa yang diperuntukkan guna penanganan pandemi *Covid-19*.

Hal itu ditujukan untuk menstimulus pemasukan negara melalui pendapatan pajak. Harapan dari kebijakan ini akan berdampak positif ke depannya dengan mengajak orang untuk melaporkan kewajibannya. Dengan kata lain, setelah insentif ini berakhir, pajak dapat memperluas sumber pendapatan pajaknya. Kedua peraturan tersebut bertujuan membantu semua sektor ekonomi

menanggulangi wabah *Covid-19* serta menggerakkan roda perekonomian bersama (*Opini Kemenkeu, n.d.-b*).

1.1.3 Penerapan Teori pada Digitalisasi Pajak

Tahun 2021 rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai angka 84%. Data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2021 mencatat bahwa SPT Tahunan 2020 tercatat mencapai 15,97 juta dari 19 juta wajib pajak yang wajib melaporkan SPT (*Pajakku.com, n.d.*). Dalam kurun waktu dua tahun ini, belum banyak penelitian yang mengupas pertanyaan publik.

Apakah pembaruan teknologi untuk pelayanan dan pembaruan peraturan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak di masa pandemi *Covid-19* serta adanya kebijakan perubahan tarif dan pemberian insentif yang diberikan tersebut adalah sebuah cara jitu untuk menstimulus agar roda perekonomian Indonesia berada pada jalurnya.

Dalam *theory of motivation* menyatakan bahwa motivasi adalah suatu penggerak dalam hati seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selaras dalam teori tersebut, Direktorat Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak juga meningkatkan pelayanan khususnya di masa pandemik seperti ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi seperti digitalisasi pajak yang memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban pajaknya di manapun tempatnya.

Mengingat pelayanan perpajakan di saat pandemi seperti ini terbatas karena *social distancing*. Direktorat Jenderal Pajak melakukan pembaharuan sistem *online* dengan memperbarui tampilan yang memudahkan wajib pajak dalam mengoperasikannya. Hal ini ditujukan agar wajib pajak termotivasi dalam membayar pajak karena kemudahan sistem perpajakan *real time*. Terbatasnya pelayanan untuk pendampingan wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya membuat Direktorat Pajak perlu memutar otak salah satunya dengan jalan inovasi teknologi untuk sistem pelayanan.

1.1.4 Penerapan Teori pada Tarif Pajak

Penggunaan anggaran untuk perubahan tarif pajak didasari oleh *Theory of Perceived Behavior* yang merupakan sebuah keputusan dari evaluasi perhitungan tarif masa pandemi ini mengingat banyaknya wajib pajak yang terdampak *Covid-19* secara ekonomi. Penurunan tarif pajak juga akan meningkatkan kinerja Direktorat Pajak untuk menggali kembali sumber-sumber pendapatan negara dari sektor pajak. Pemerintah hendaknya menggunakan prinsip keadilan sesuai *Theory of Taxation* dalam menentukan tarif pajak.

1.1.5 Penerapan Teori pada Peraturan Perpajakan

Menurut *teori canon of taxation* penerbitan peraturan perpajakan harus berdasarkan prinsip kepastian hukum, di mana peraturan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Apabila peraturan perpajakan tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak terdiri atas sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administratif ini berupa denda

dan kenaikan tarif sedang sanksi pidana berupa hukuman penjara yang diakibatkan karena melanggar peraturan perpajakan.

1.1.6 Penerapan Teori pada Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam *theory of motivation* menyatakan bahwa motivasi adalah suatu penggerak dalam hati seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Artinya, dalam teori ini menunjukkan bahwa harus ada penggerak agar target kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai dengan baik.

Jika ini yang diharapkan tentunya setelah masa pandemi kebijakan tersebut terlaksana, maka pemerintah dapat memperluas area pajaknya dengan umpan insentif yang sebelumnya diberikan, perubahan tarif yang dikaji dengan keadilan, peraturan yang lebih mudah dikaji untuk dipatuhi, dan digitalisasi yang merata untuk kemudahan pembayaran dan pelaporan pajak.

Hal itu dikarenakan minat dalam kepatuhan pajak bisa saja terpenuhi seperti pembuatan NPWP baru, pelaporan, serta syarat-syarat lain guna memperoleh insentif pajak seperti yang tertuang pada peraturan yang mudah dikaji untuk dipatuhi tersebut ataupun perhitungan tarif pajak yang tidak memberatkan serta pelayanan yang mudah dan *real time*.

1.1.7 Penelitian Sebelumnya dan Motivasi Penelitian

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian (Syanti *et. al.*, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambah variabel

yaitu digitalisasi pajak dan peraturan perpajakan. Karena di masa pandemi ini digitalisasi pajak dapat mendukung untuk pelayanan berbasis *online* dan *real time*. Sedangkan untuk peraturan pajak mencakup semua aspek di mana perubahan tarif, pemberian insentif, pembaruan peraturan, dan digitalisasi sebagai mobilisasinya apakah memengaruhi kepatuhan pajak di masa pandemi *Covid-19* ini.

Seperti contoh dalam hal insentif yang dibahas sebelumnya, apakah insentif berdampak pada kerugian negara secara di mana memberikan dispensasi khusus, atau kajian tarif mendatang justru kurang di terima wajib pajak, digitalisasi yang justru menyulitkan karena kurangnya pemahaman wajib pajak. Apabila hal tersebut berjalan, kemungkinan besar jangka panjangnya adalah pemerintah membuat daya tarik kepada pengusaha untuk melaporkan perpajakannya dan melakukan pembenahan dalam pelaporan kewajiban jangka panjang.

Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai Insentif pajak, perubahan tarif, pembaruan peraturan, dan digitalisasi pelayanan pajak tersebut juga perlu dikaji lebih dalam untuk masa mendatang. Selain menambah variabel, peneliti juga menambah jangka waktu waktu penelitian yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2021 untuk memperluas dan menguatkan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan konsep yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti akan membuat penelitian dengan judul ***“Pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid”*** untuk membuktikan secara empiris apakah tarif pajak,

insentif pajak, digitalisasi perpajakan, peraturan dan sanksi pajak, serta pemahaman perpajakan oleh wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai umpan awal yang memengaruhi kepatuhan pajak yang berdampak pada pendapatan negara di bidang pajak.

1.2 Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan temuan atas penelitian yang terfokus dan mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran yang berbeda dengan konsep penelitian yang peneliti susun. Pada penelitian ini dibatasi pada:

1.2.1 Tarif Pajak

Merupakan suatu pedoman dasar untuk menetapkan berapa besarnya hutang pajak bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Tarif pajak berupa perhitungan dalam bentuk persentase yang sudah ditentukan dengan peraturan perpajakan oleh pemerintah. Indikator dalam pengukuran tarif perpajakan dengan menerapkan asas kemampuan dalam membayarkan kewajiban pajak yang diberlakukan di Indonesia (Permatasari, Ingrid, 2013).

1.2.2 Insentif Pajak

a. PPh Final PP 23 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Pemberian keringanan pembayaran kepada Wajib Pajak dalam bentuk insentif perpajakan berkaitan dengan penghasilan (Nasionalkontan.com, n.d.). Adanya manfaat dari insentif PPh Final PP 23 DTP ini, diharapkan Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak atas penghasilan di bawah 4.8 miliar/tahun (UMKM)

selama periode masa pemberlakuan insentif untuk dapat dialokasikan dalam pemenuhan kebutuhan lain usahanya agar roda perekonomian tetap berjalan. (*Berita Pajak - DDTC News*, n.d.).

b. Insentif PPh 21

Pembebasan pajak untuk pegawai yang tergolong dalam 440 kode klasifikasi/pengelompokan lapangan usaha yang dicantumkan dalam lampiran A PMK No.23/PMK.03/2020.

c. Insentif Angsuran PPh 25

Merupakan Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020b) Perubahan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011).

d. *Insentif PPN*

Insentif PPN 2021 yang diperpanjang hingga semester pertama tahun ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019.

1.2.3 Digitalisasi Pajak

Merupakan bentuk dari pada pelaksanaan reformasi/perubahan khususnya dalam pelayanan perpajakan dan penyempurnaan kinerja kelembagaan agar lebih

ekonomis dan efisien (Sofiyana *et. al.*, 2013). Penelitian Karaawy menjelaskan digitalisasi pajak adalah perubahan paradigma suatu sistem pelaporan pajak dari format lama berupa pengarsipan dalam bentuk kertas analog menjadi format komputerisasi/digital, *soft file*, dan daring (Karaawy, 2018). Dalam penelitiannya (Isyirin, 2019) mengungkapkan bahwa digitalisasi pajak adalah pemanfaatan teknologi dan internet dalam melaporkan pajaknya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sarana *online (e-Tax Services)* yang diberlakukan oleh sejak awal tahun 2005 dan terus dikembangkan menyesuaikan perkembangan teknologi dan budaya di Indonesia. *E-Tax system* tersedia seperti *e-billing*, *e-Registration*, *e-filing*, dan *e-SPT* yang diharapkan mampu memudahkan dan mempercepat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya (*tax compliance*). *Tax Compliance* ditunjukkan dari empat aspek yaitu patuh mendaftarkan diri, patuh menghitung, patuh membayar pajak terutang, dan patuh melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

1.2.4 Peraturan Perpajakan

Bertujuan supaya mekanisme perpajakan di suatu negara dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment* sehingga orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki penghasilan harus mampu untuk paham tentang peraturan perpajakan, menghitung kewajiban pajaknya, dan membayarkan tagihan atas kewajiban perpajakannya tersebut.

Peraturan perpajakan terus berkembang dan mengalami banyak amandemen mengakibatkan wajib pajak harus mengikuti perkembangannya pula,

sehingga wajib pajak mudah dalam memahami peraturan pajak (Bahri *et. al.*, 2019). Semakin wajib pajak memahami peraturan perpajakan maka diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya.

1.2.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak dalam ketepatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), ketepatan dalam menghitung, dan ketepatan waktu dalam pembayaran pajak. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.), tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator yaitu ketepatan waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu 2 tahun terakhir, tidak adanya penunggakan pajak dan tidak memiliki masalah hukum terkait perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan poin-poin yang telah peneliti jabarkan pada latar belakang penelitian, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Apakah *Tarif Pajak* memengaruhi *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.
2. Apakah *Insentif Pajak* memengaruhi *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.
3. Apakah *Digitalisasi Pajak* memengaruhi *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.
4. Apakah *Peraturan Perpajakan* memengaruhi *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin yang telah peneliti jabarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh *Tarif Pajak* terhadap *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.
2. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh *Insentif Pajak* terhadap *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.

3. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh *Digitalisasi Pajak* terhadap *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.
4. Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh *Peraturan Perpajakan* terhadap *kepatuhan wajib pajak* di masa Pandemi *Covid-19*.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bidang Teoritis

Penelitian ini memberikan bukti empiris terhadap uji yang dilakukan untuk melihat *tarif pajak, insentif pajak, digitalisasi pajak, dan peraturan perpajakan* berpengaruh terhadap *kepatuhan wajib pajak* selama pandemi *Covid-19*. Peneliti berharap, hasil penelitian secara teoritis ini bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang untuk disempurnakan.

1.5.2 Manfaat Bidang Praktis

Diharapkan hasil pengujian atas penelitian ini dapat bermanfaat untuk kepentingan praktek, pertimbangan kebijakan yang berkaitan terhadap kinerja keuangan pada masa pandemi *Covid-19* ini, dan setelah masa pandemi, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Canon of Taxation*

Pemungutan pajak hendaknya memiliki asas yang adil dan memperhatikan prinsip keadilan (*equity*), kepastian hukum (*legal certainty*), prinsip kenyamanan (*convenience of payment*), dan efisiensi (Smith, 1776). Teori *Canon of Taxation* menganggap bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pada keadilan, kepastian hukum, efisiensi dan kenyamanan.

Teori ini dapat terwujud apabila pemungutan pajak dilakukan dengan peraturan pajak yang telah ditetapkan, cara pemungutan pajak yang memudahkan wajib pajak dengan kenyamanan dan efisien, serta tarif pajak yang adil. Kenyamanan dan efisiensi didapatkan dari pelayanan, sistem yang digunakan, prosedur pemungutan, dan pelaporan pajak yang memudahkan wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. Adil artinya tarif pajak yang ditentukan tidak membebani wajib pajak atas penghasilannya.

2.1.2 *Theory of Motivation*

Teori motivasi ini merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin baik pelayanannya dan sistem yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan

pajak. Wajib pajak juga perlu membuat motivasi penilaiannya sendiri terhadap tarif pajak yang berlaku (Hilgard & Atkinson, 1979). Artinya, secara psikis motivasi ini muncul pada diri untuk mematuhi pajak dengan tujuan individu maupun kelompok yang selaras serta demi kemaslahatan bersama. Kepatuhan dalam perhitungan tarif pajak sesuai peraturan yang berlaku tergolong dalam kepatuhan teknik. (Permatasari, Ingrid, 2013) menyatakan upaya motivasi untuk memaksimalkan terhimpunnya pajak dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan.

2.1.3 *Theory of Perceived Behavior (TPB)*

Teori ini menyatakan bahwa adanya pertimbangan terhadap pilihan tingkah laku, adanya evaluasi terhadap konsekuensi dan hasil, setelah itu baru membuat keputusan apakah akan bertindak atau tidak (Reni & Anggraini, 2016). Teori tersebut menyatakan bahwa selain norma-norma subjektif dan sikap terhadap tingkah laku, wajib pajak juga harus mempertimbangkan kontrol tingkah laku dan kemampuan mereka untuk melakukan tindakan.

Teori ini juga beranggapan bahwa menciptakan keputusan mengenai tingkah laku tertentu adalah suatu proses yang rasional. Diarahkan pada tujuan tertentu dengan menerapkan urutan cara atau pola berpikir. Jadi, diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan contoh dan sikap yang dapat menumbuhkan ketertarikan kepada wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya.

Tantangan terbesar tahun ini yaitu masa-masa wabah *Covid-19*, di mana wabah ini memengaruhi segala sektor terutama pada sektor perekonomian.

Banyak perusahaan yang gulung tikar dan tidak mampu lagi bangkit saat pandemi ini, sehingga menjadi tantangan bagi seluruh pengusaha pribadi maupun perusahaan dalam membiayai operasional dan kewajiban perpajakannya di saat pendapatan usaha mereka turun. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan suntikan dana untuk menangani imbas dari pandemi *Covid-19* salah satunya melalui sektor pajak.

Theory of Perceived Behavior (TPB) akan menjadi bahan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk menanggapi kondisi pandemi seperti saat ini. Melalui PMK. 03/2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020c). Pemerintah melakukan insentif terhadap pembayaran pajak guna mengurangi beban pajak bagi para pengusaha yang terdampak wabah *Covid-19* dan menjaga agar penerimaan negara dari sektor pajak tetap sesuai target guna menjalankan operasional negara.

2.1.4 Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kerelaan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang bersifat wajib dan dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara (Nugraheni, 2015). Wajib Pajak yang patuh adalah yang dapat melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Istiqomah, 2017).

Kepatuhan perpajakan sangat penting sebab ini menyangkut hal tentang subjektivitas. Terjadinya ketidakpatuhan perpajakan akan menimbulkan upaya

penghindaran pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Putri & Setiawan, 2017).

Data Ditjen Pajak per 31 Maret 2022 menyatakan, realisasi penyampaian SPT (Surat Pemberi Tahunan) PPh (Pajak Penghasilan) mencapai 10,6 juta wajib pajak. Capaian tersebut memang meningkat 0,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Tingkat rasio kepatuhan ini mencapai 54% dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 52%.

Suyanto (2022) menyatakan bahwa persoalannya pada tiga tahun terakhir, jumlah wajib pajak yang wajib SPT tidak banyak berubah dan saat ini mencapai 19 juta wajib pajak (Suryani Suyanto & Associates, n.d.). Kondisi ini disebabkan karena terbatasnya tingkat kepatuhan oleh wajib pajak. Target kepatuhan pajak tahun ini sebesar 80%, lebih rendah dibandingkan realisasi rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun lalu yang mencapai 84%.


2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator dalam pengukuran tarif pajak yaitu menerapkan asas kemampuan dalam membayar tagihan pajak dan tarif pajak yang saat ini diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku (Permatasari, Ingrid, 2013). Tarif pajak harus memiliki dua unsur utama yaitu dasar pengenaan pajak dan jenis pajaknya.

2.1.6 Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dengan tujuan mendorong individu dan pengusaha mengoperasionalkan dana dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Wardana, *et. al.*, 2020). Insentif pajak merupakan suatu fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif pajak untuk Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu guna meringankan beban pajak yang harus dibayarkan (Sinabutar, 2020). Terdapat empat empat bentuk insentif pajak pada umumnya yaitu : (a) Pengecualian dari pengenaan pajak; (b) Pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) Pengurangan tarif pajak; (d) Penangguhan pajak (Suandy, 2006).

Insentif pajak sebagai bentuk kredit pajak tertentu seperti pengurangan kewajiban, penangguhan kewajiban, pembebasan pajak, pengecualian pengenaan pajak, hingga pemberlakuan tarif khusus (Selvi & Ramdhan, 2020). Ketiga definisi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak dengan penerapan berbagai bentuk kebijakan insentif.



Gambar 1.2 Respon Pajak Atas Pandemi Covid-19

Insentif ini biasanya oleh pemerintah diberikan kepada wajib pajak karena alasan atau keadaan tertentu. Adapun macam-macam insentif di masa pandemik *Covid-19* per tahun 2021 saat ini:

2.1.6.1 Insentif PPh Final PP 23 Ditanggung Pemerintah (DTP)

Wajib Pajak UMKM yang memiliki kewajiban perpajakan PP 23/2018 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018) yang terdampak *Covid-19* diberikan insentif pajak dalam bentuk pembayaran pajak yang ditanggung pemerintah. Ketentuan tersebut tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020d).

Peraturan ini berlaku sejak Masa Pajak April hingga Masa Pajak September 2020. Pada Masa Pajak Juli 2020, PMK No.44/PMK.03/2020 dicabut dan digantikan dengan PMK No.86/PMK.03/2020 kemudian diubah dengan PMK No.110/PMK.03/2020 dan pemberlakuan insentif PPh final PP 23 DTP diperpanjang hingga Masa Pajak Desember 2020.

2.1.6.2 *Insentif PPh 21*

Merupakan pembebasan pajak bagi pegawai yang termasuk dalam 440 kode pengelompokan/klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran A PMK No.23/PMK. 03/2020. Adapun syarat pengajuan yang diperpanjang sampai dengan 2021 adalah:

- 1) Perusahaan tempat bekerja memiliki kewajiban tambahan berupa penyampaian laporan atas pemanfaatan terhadap insentif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah kepada kepala KPP tempat perusahaan terdaftar melalui laman www.pajak.go.id.
- 2) Menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui situs resmi www.pajak.go.id.

Adapun cara pengajuannya:

- 1) Perusahaan merupakan salah satu dari 1.189 bidang usaha tertentu (sesuai dengan Lampiran PMK-9/2021), perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), atau perusahaan di Kawasan Berikat
- 2) Karyawan yang diberikan insentif wajib memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat teratur dan tetap (tidak berubah secara signifikan) dan jika dihitung selama satu tahun tidak lebih dari Rp 200 juta.
- 3) Mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong.

- 4) Pemberitahuan terkait pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh wajib pajak pusat dan hal ini berlaku untuk semua orang apabila wajib pajak memiliki cabang.

2.1.6.3 Insentif PPh 25

Insentif Angsuran PPh 25 adalah Insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50% yang diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No.110/PMK.03/2020 perubahan atas PMK No.86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak *Corona Virus Disease* 2019. Adapun syarat pengajuan yang diperpanjang sampai dengan 2021 adalah:

Syarat Pengajuan PPh 25

<u>Syarat Umum</u>	<u>Syarat Khusus</u>
Jenis usaha atau KLU termasuk dalam daftar penerima insentif pajak	Harus memiliki kode KLU yang dapat memperoleh insentif PPh Pasal 25
Sudah melaporkan realisasi pemanfaatan	Telah ditetapkan sebagai Perusahaan

insentif pajak 2020	KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)
Memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB)	Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB
<u>Syarat Umum</u>	<u>Syarat Khusus</u>
Menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali	

Sumber: www.pajak.go.id

Tabel 2.1 Syarat Pengajuan PPh 25

2.1.6.4 Insentif PPN

Insentif PPN adalah Insentif PPN 2021 yang diperpanjang hingga semester pertama tahun ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Coronavirus Disease* 2019. Adapun syarat pengajuan yang diperpanjang sampai dengan 2021 adalah:

1. Syarat Umum:
 - a) Jenis usaha atau KLU termasuk dalam daftar penerima insentif pajak
 - b) Sudah melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak 2020
 - c) Memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB)
 - d) Menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan insentif kembali
2. Syarat Khusus:

- a) Usaha telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
- b) Jenis usaha termasuk dalam KLU
- c) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar maksimal Rp 5 miliar dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
- d) Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Di Kawasan Berikat)
- e) PKP yang telah mendapat izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB, harus melampirkan KMK mengenai izin tersebut, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN
- f) PKP yang telah mendapatkan fasilitas KITE, wajib melampirkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) mengenai penetapan sebagai perusahaan yang mendapat fasilitas KITE, dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN
- g) Telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB (Pengusaha Di Kawasan Berikat).
- h) Usaha telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE

2.1.7 Digitalisasi Pajak

Adalah program pembenahan/reformasi dalam pelayanan, perbaikan atau penyempurnaan kinerja agar lebih efisien dan ekonomis dengan memanfaatkan sistem teknologi terbaru. Digitalisasi pajak ini didefinisikan sebagai perpindahan

suatu sistem pelaporan pajak manual (dari format pengarsipan kertas analog) menjadi format digital, *soft file* dan daring (Karaawy, 2018).

Ditjen Pajak memiliki sistem terpadu berupa *e-Tax Services* atau sarana *online* yang dioperasikan oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan terus dikembangkan menyesuaikan perkembangan teknologi. Sistem *E-Tax* tersedia seperti *e-billing*, *e-Registration*, *e-filing* dan *e-SPT* yang dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.

2.1.8 Peraturan Perpajakan

Adanya peraturan perpajakan bertujuan agar mekanisme perpajakan di suatu negara dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment* sehingga orang pribadi maupun badan usaha yang memiliki penghasilan dapat memahami peraturan perpajakan pada konteks menghitung kewajiban pajaknya, membayarkan kewajiban perpajakannya, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Apabila adanya peningkatan pemahaman tentang peraturan perpajakan oleh wajib pajak maka diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajaknya. (Bahri *et. al.*, 2019).

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan pengujian penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak mengenai pengaruh Tarif Pajak, Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Peraturan Perpajakan di masa Pandemi *Covid-19*. Dalam penelitian (Hermawan & Ramadhan, 2020), tarif pajak berpengaruh positif signifikan

terhadap Kepatuhan pajak yang ditinjau dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan.

Penelitian lain (Chandra & Sandra, 2020) menyebutkan berdasarkan analisa data dan pembahasan penelitiannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau usahawan. Berdasarkan hasil tersebut, faktor intrinsik berupa kesadaran pajak dan faktor ekstrinsik yang berasal dari luar diri wajib pajak (ketetapan/peraturan) tarif pajak sama-sama memengaruhi kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara taat dan patuh.

Penelitian (Zuli Alfina, 2021) membahas tentang Insentif pajak pada masa *Covid-19* ini. Insentif Perpajakan Akibat *Covid-19* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, dengan adanya insentif perpajakan ini dapat memberikan pengaruh terhadap reaksi dan perilaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian digitalisasi Pajak, (Laksmi & Lasmi, 2021) menyatakan pembaharuan sistem administrasi pajak melalui pembaruan digitalisasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakannya saat pandemi *Covid-19*. Hasil penelitian ini menunjukkan analisis pada t hitung adalah 4,174 serta signifikan t adalah $0,00 < 0,05$. Artinya, semakin modern dan memudahkannya suatu sistem menyebabkan meningkat pula kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Pada hasil lainnya yang mengupas tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dikupas oleh (Putri & Setiawan, 2017) dengan metode

penelitian secara kuantitatif menyatakan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) mengatakan peraturan perpajakan menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,009 dengan nilai t hitung sebesar 2.649. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Hubungan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori *Canon of Taxation* menganggap bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, efisiensi dan kenyamanan. Tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan perpajakan yang berlaku. Indikator dalam mengukur tarif pajak yaitu menerapkan prinsip kemampuan dalam membayar pajak dan tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kerelaan dan kesadaran dalam pemenuhan perpajakan yang bersifat wajib dan dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara (Nugraheni & Purwanto, 2015). Oleh karena itu, tarif pajak seharusnya memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan.

Penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) menjelaskan nilai koefisien tarif pajak menunjukkan hubungan positif pada kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila tarif pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga ikut meningkat. Pada penelitian (Sani Asih & Yudana Adi, 2020) tarif pajak akan menjadi patokan

dalam penentuan berapa pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak sehingga semakin baik regulasi dalam penetapan tarif pajak maka semakin baik pula kepatuhan wajib pajak. Dari penjelasan di atas, maka peneliti rangkum hipotesis satu adalah:

H₁: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Hubungan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Perceived Behavior (TPB) beranggapan bahwa menciptakan tingkah laku tertentu merupakan suatu proses yang rasional kemudian diarahkan pada tujuan tertentu dan mengikuti urutan-urutan cara berpikir atau pola pikir. Jadi, diharapkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak memberikan sikap yang dapat menumbuhkan ketertarikan kepada wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya di masa pandemi salah satunya dengan kebijakan insentif pajak.

(Selvi & Ramdhan, 2020) melalui penelitian studi literatur menyatakan bahwa insentif yang diberikan pemerintah akan berperan besar dalam peningkatan kepatuhan pajak. Hal ini didasari oleh *Theory of Perceived Behavior* dan keadaan yang genting. Sehingga untuk mendapatkan keringanan tersebut, wajib pajak harus mengikuti peraturan yang berlaku. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis kedua yang peneliti tarik adalah:

H₂: Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Hubungan Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori motivasi ini merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat karena semakin baik pelayanannya dan sistem yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Pengaruhnya digitalisasi dalam administrasi perpajakan memiliki pengaruhnya baik serta signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

(Laksmi & Lasmi, 2021) membuktikan dari hasil nilai t adalah 4,174 dan signifikan t adalah $0,00 < 0,05$ ini menandakan semakin mengikuti modernisasi dan memudahkannya suatu sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini selaras dengan penelitian (Nianty & Hidayah, 2020) yang menyatakan determinasi sistem perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis ketiga yang peneliti tarik adalah:

H₃: Digitalisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Hubungan Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Perceived Behavior (TPB) menyatakan bahwa adanya pertimbangan atas pilihan tingkah laku, evaluasi terhadap konsekuensi dan hasil dari setiap tingkah laku, dan berbuah suatu keputusan bertindak atau tidak (Reni & Anggraini, 2016). Artinya setiap kegiatan memiliki peraturan dan kepatuhan


terhadap peraturan itu sendiri yang dievaluasi agar tidak terdapat penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan itu sendiri.

Penelitian (Putri & Setiawan, 2017) dengan metode penelitian secara kuantitatif menyatakan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Cahyani & Noviari, 2019) mengatakan peraturan perpajakan menghasilkan nilai signifikansi yaitu 0,009 dengan nilai *t* hitung sebesar 2.649. Sehingga dapat dikatakan semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Dari penjelasan di atas, maka hipotesis ke empat yang peneliti tarik adalah:

H₄: Peraturan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Model Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak maka berikut merupakan gambaran kerangka penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3-1 Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai semua tentang subjek maupun objek yang dijadikan sasaran/target penelitian. Populasi dapat berwujud barang, tumbuh-tumbuhan, manusia, barang cetak, dokumen, dan ungkapan verbal (Winarno, 2013) mendefinisikan. Populasi pada penelitian ini menggunakan populasi berupa Wajib Pajak. Target populasi ini mencakup Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Populasi ini diambil dengan metode *Convenience Sampling* sebagai penentu dalam pengambilan sampel. *Convenience Sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, di mana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. Populasi yang menjadi subjek sampel pada penelitian ini tidak terbatas, sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat (Bambang Supomo & Nur Indriantoro, 2002).

3.1.1 Jenis Data

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan jenis data primer berupa data kuesioner kepada Wajib Pajak baik Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data primer sehingga instrumen yang digunakan adalah survei kuesioner.

3.1.2 Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah secara non probabilitas yaitu *Convenience Sampling*. Metode pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling* di mana pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Menurut (Sugiyono, 2015), *Convenience Sampling* merupakan metode penentuan sampel dengan memilih sampel secara bebas sekehendak peneliti.

Proses penyebaran dan pengisian data dilakukan secara *online* menggunakan *google forms* pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 15 Juli 2022 kepada 200 Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan.

Adapun kriteria yang dapat memenuhi sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP.
2. Usia Minimal 18 Tahun.
3. Memiliki jenjang pendidikan terakhir.
4. Memiliki Penghasilan Kena Pajak.
5. Berkewarganegaraan Indonesia

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skor jawaban alternative pada skala Likert yang telah diubah/dimodifikasi dengan meniadakan jawaban tengah

yaitu ragu-ragu, menjadi 4 poin. Modifikasi ini menurut (Hadi, 1991) dilakukan atas tiga alasan:

1. Adanya makna ganda pada jawaban tengah. Kategori jawaban yang memiliki makna ganda ini tidak diinginkan oleh instrumen.
2. Menimbulkan kecenderungan jawaban di tengah (*central tendency effect*).
3. Berisiko menghilangkan data pada penelitian, sehingga akan berisiko juga mengurangi informasi pada responden.

(Hadi, 1987) Skala likert pada penelitian ini adalah:

Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)

Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)

Skor 3 untuk jawaban Setuju (S)

Skor 4 untuk jawaban Sangat Setuju (SS)

Kemudian, metode analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda (Hadi, 1987a). Teknik analisa ini digunakan untuk menguji data penelitian dengan variabel yang lebih dari satu variabel (Darma & Basuki, 2015). Model penelitian adalah sebagai berikut:

$$KP = \alpha + \beta_1TP + \beta_2IP + \beta_3DP + \beta_3PP + e$$

Di mana:

KP: Kepatuhan Pajak

α : Konstanta

TP: Tarif Pajak

β : Koefisien regresi

IP: Insentif Pajak

e: Error atau Variabel Pengganggu

DP: Digitalisasi Pajak

PP: Peraturan Perpajakan

3.2 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.2.1 Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel keluaran yang dipengaruhi ataupun yang menjadi dampak, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007).

Variabel dependen dan pengukurannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Variabel Dependen

Variabel Dependen	Indikator	
Kepatuhan Wajib Pajak	1	Menghitung dan membayar pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
	2	Wajib pajak melaporkan SPT tepat waktu
	3	Tidak pernah dipidana karena melaksanakan tindak pidana di bidang kecurangan perpajakan.
Tabel 3.1 Tabel Indikator Variabel Dependen		

3.2.2 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel bebas yang memengaruhi atau menjadi penyebab masalah, atau menimbulkan variabel terikat (Sugiyono, 2013).

Tabel Indikator Variabel Independen

Variabel Dependen	Indikator	
Tarif Pajak	1	Mengetahui tarif pajak yang berlaku.
	2	Tarif Pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak.
	3	Tarif Pajak yang dikenakan lebih sederhana.
Insentif Pajak	1	Tujuan wajib pajak dalam memanfaatkan insentif pajak
	2	Memberikan keringanan atas pengurangan kewajiban perpajakan.
Digitalisasi Pajak	1	Sikap dan pengetahuan tentang saluran digital DJP
	2	Persepsi dan pemikiran wajib pajak tentang pembaruan sistem pajak <i>online</i>
	3	Kemudahan dalam pelaporan pajak
	4	Kemudahan dalam konsultasi dan keluhan pajak
Peraturan Perpajakan	1	Wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak
	2	Wajib pajak mengerti bagaimana tata cara dan lokasi membayar pajak.
	3	Mengetahui sistem perpajakan yang ditetapkan untuk menghitung pajak adalah <i>Self Assessment</i> (Pajak terutang dihitung sendiri).
	4	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi.
	5	Mengetahui sanksi administrasi jika tidak membayar

	dan melaporkan kewajiban perpajakan.
Tabel 3.2 Tabel Indikator Variabel Independen	

3.3 Uji Hipotesis dan Analisa Data

3.3.1 Analisis Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel/populasi yang dikumpulkan. (Sugiyono, 2007). Data yang akan disajikan dalam statistic ini berisi nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimum, serta jumlah data penelitian.

3.3.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data pada penelitian ini bertujuan untuk dapat mengukur keakuratan data dan keandalan item-item pertanyaan atau pernyataan yang disajikan pada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, uji kualitas data terbagi dalam 2 jenis yaitu:

a) Uji Validitas

Digunakan dalam mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas dapat diukur dari setiap butir-butir pernyataan/pertanyaan memakai rumus *pearson correlation*. Apabila signifikansi pada *pearson correlation* ini kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut lolos uji validitas atau data penelitian dikatakan valid (Ghozali, 2011). Seluruh kuesioner yang diuji terdiri dari 5 variabel dengan masing-masing variabel terdiri dari 5 pertanyaan.

Masing-masing indikator dalam pertanyaan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Uji validitas ini dapat dilihat dari dua sisi taraf signifikansi 0,05 pada hasil perhitungan r tabel. Kriteria pada hasil perhitungan r tabel adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila r hitung $>$ r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) dari instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total maka data dinyatakan lolos uji validitas atau dinyatakan data penelitian valid.
- 2) Apabila r hitung $<$ r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) dari instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total maka data dinyatakan tidak lolos uji validitas atau dinyatakan data penelitian tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Digunakan untuk mengukur suatu pertanyaan/ Pernyataan yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban target penelitian terhadap pertanyaan/ pernyataan yang disampaikan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Dengan demikian uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui konsisten atau tidaknya responden terhadap kuesioner-kuesioner penelitian.

Tujuan perhitungan koefisien keandalan adalah untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden. Untuk mengukur reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α) pada aplikasi SPSS. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila nilai pada *Cronbach's Alpha* menunjukkan > 0.70 . (Ghozali, 2011).

3.3.3 Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk pengujian model regresi di mana residual atau variabel pengganggu memiliki distribusi yang normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil (Ghozali, 2016). Teknik pengujian normalitas data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogrov Smirnov Test*. Cara ini disebut juga pengujian dua sisi dengan membandingkan antara signifikansi pada hasil uji (p value) terhadap standar signifikansi sebesar 0,05. Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 atau 5% (Ghozali, 2016).

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan dalam menguji model regresi apakah ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Tepat atau tidaknya suatu model regresi seharusnya tidak memiliki korelasi antar variabel independen. Jika adanya variabel independen ini saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini dikatakan tidak *orthogonal* (nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol).

Kesamaan antara variabel independen dalam satu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat dari satu variabel independen dengan variabel independen yang lainnya. Melihat adanya multikolinearitas pada

variabel dapat dilihat dari *Variance Inflation* (VIF). Jika nilai VIF < dari 10, serta hasil nilai *tolerance* > dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas (Ghozali, 2016).

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji model regresi penelitian apakah ada ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Disebut Homoskedastisitas Jika satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi disebut baik jika menunjukkan Homoskedastisitas atau dikatakan tidak terjadi Heteroskedastisitas (Darma & Basuki, 2015).

Pada penelitian ini, cara untuk mendeteksi heteroskedastisitas yang peneliti gunakan adalah menggunakan *uji glejser* dengan persamaan: $U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$. Apabila hasil uji pada variabel independen secara signifikan dan nilai statistik tidak memengaruhi variabel dependen maka dapat dikatakan tidak terdapat indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Hasil ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan di atas tingkat kepercayaan 5 %. (Ghozali, 2016)

3.3.4 Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (T-test)

Uji parsial ini bertujuan untuk mengetahui variabel independen (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap (Y) (Darma & Basuki, 2015). Pengambilan keputusan yang dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Menentukan hipotesis dengan melihat perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung $>$ daripada nilai t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Apabila t hitung $<$ dari t tabel maka H_0 diterima H_1 ditolak.
 - 2) Menentukan tingkat signifikansi 5%. Signifikansi 5% berarti penelitian ini menentukan risiko besarnya kesalahan dalam mengambil keputusan untuk menolak hipotesis sebesar-besarnya adalah 5% dan risiko menerima hipotesis 95%. Jika probabilitas $>$ 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Jika probabilitas $<$ 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b) Uji Simultan (F-test)

Uji F memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian secara keseluruhan layak atau tidak. Uji F sering disebut juga *Goodness of Fit*. Justifikasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika F hitung $>$ F tabel atau signifikansi $<$ 0,05 maka model tersebut dinyatakan layak dan pengujian bisa terus dilanjutkan.
- 2) Jika F hitung $<$ F tabel atau signifikansi $>$ 0,05 maka model tersebut dinyatakan tidak layak dan harus terlebih dahulu dilakukan modifikasi seperti transformasi data, menambah atau mengurangi data, ataupun dengan cara mengeliminasi atau menambah variabel bebas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan membahas tahap-tahap penelitian serta hasil pengolahan data yang dilakukan guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Analisis data akan dimulai dengan deskripsi objek penelitian, analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian. Uji statistik dalam penelitian ini menggunakan *software SPSS 24*.

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu berupa kuesioner sebagai sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan di Yogyakarta. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *Convenience Sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya.

Dengan metode tersebut, terdapat 105 dari total 200 responden yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Kriteria responden digunakan untuk mengambil populasi yang valid dan reliabel ketika digunakan sebagai sampel penelitian.

Indikator objek penelitian juga harus memiliki syarat:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang memiliki NPWP.
2. Usia Minimal 18 Tahun.
3. Memiliki jenjang pendidikan terakhir.

4. Memiliki Penghasilan Kena Pajak
5. Berkewarganegaraan Indonesia

Jenis data penelitian kuantitatif melalui kuesioner dengan model *dummy* yang dimodifikasi dengan tidak menerapkan nilai tengah. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skor alternatif jawaban pada skala Likert yang dimodifikasi dengan menghilangkan jawaban di tengah yaitu jawaban ragu-ragu. Modifikasi jawaban kuesioner menjadi skala 4 poin. Menurut (Hadi, 1991) modifikasi skala Likert ini berdasarkan dua alasan yaitu:

1. Jawaban di tengah memiliki makna ganda. Kategori jawaban yang bermakna ganda tidak diharapkan oleh suatu instrument.
2. Adanya kategori jawaban di tengah menimbulkan kecenderungan seseorang menjawab jawaban di tengah (Central Tendency Effect), sebab nilai tengah cenderung menggambarkan keragu-raguan dalam merespon jawaban.

Berdasarkan hasil pengujian data kuesioner responden dengan statistik frekuensi, diketahui hasil gambaran pada kuesioner karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu; berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan Terakhir, Jenis Usaha dan Kepemilikan NPWP dengan target 200 responden, data yang kembali 141 kuesioner dan yang memenuhi kriteria sebanyak 105 responden. Hasil pengolahan data dengan statistik frekuensi tersebut yang telah dilakukan peneliti dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenis Kelamin Responden

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Pria	60	57.0%
2.	Wanita	45	43.0%
Total		105	100.0%

Tabel 4.1 Sumber: Data diolah 2022

Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenjang Pendidikan Responden

No.	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	SMA	9	8.6%
2.	Diploma	11	10.5%
3.	S1	69	65.7%
4.	S2	10	9.5%
5.	S3	-	0%
6.	Lainnya	6	5.7%
Total		105	100.0%

Tabel 4.2 Sumber: Data diolah 2022

Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Usia Responden

No.	Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	< 25 Tahun	6	5.7%
2.	26 sd 30 Tahun	58	55.2%
3.	31 sd 40 Tahun	23	22.0%
4.	41 sd 50 Tahun	13	12.4%
5.	> 50 Tahun	5	4.7%

Total	105	100.0%
--------------	------------	---------------

Tabel 4.3 Sumber: Data diolah 2022

Hasil Statistik Frekuensi Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase
1.	Badan	74	70.5%
2.	Orang Pribadi	31	29.5%
Total		105	100.0%

Tabel 4.4 Sumber: Data diolah 2022

4.2 Metode Analisis Data

4.2.1 Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Penerapan uji ini dimaksudkan agar mengetahui apakah alat pengumpul menunjukkan tingkat ketetapan, kestabilan atau konsistensi, dan keakuratan alat tersebut dalam mengungkapkan suatu gejala tertentu meski pada waktu yang berbeda pula. Uji validitas dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah *valid* untuk mengetahui hasil pengukuran tetap konsisten terhadap gejala yang sama.

Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
KP_1	0.715	0.1614	Valid
KP_2	0.797	0.1614	Valid
KP_3	0.748	0.1614	Valid
KP_4	0.776	0.1614	Valid
KP_5	0.774	0.1614	Valid

KP_6	0.788	0.1614	Valid
------	-------	--------	-------

Tabel 4.5 Sumber: Data diolah 2022

Hasil Uji Validitas variabel Tarif Pajak

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
TP_1	0.647	0.1614	Valid
TP_2	0.643	0.1614	Valid
TP_3	0.726	0.1614	Valid
TP_4	0.760	0.1614	Valid
TP_5	0.756	0.1614	Valid
TP_6	0.729	0.1614	Valid

Tabel 4.6 Sumber: Data diolah 2022

Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
IP_1	0.860	0.1614	Valid
IP_2	0.848	0.1614	Valid
IP_3	0.838	0.1614	Valid
IP_4	0.894	0.1614	Valid
IP_5	0.838	0.1614	Valid
IP_6	0.801	0.1614	Valid

Tabel 4.7 Sumber: Data diolah 2022

Hasil uji Validitas Variabel Digitalisasi Pajak

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
DP_1	0.915	0.1614	Valid
DP_2	0.899	0.1614	Valid
DP_3	0.863	0.1614	Valid
DP_4	0.816	0.1614	Valid

DP_5	0.735	0.1614	Valid
DP_6	0.856	0.1614	Valid

Tabel 4.8 Sumber: Data diolah 2022

Hasil Uji Validitas Variabel Peraturan Perpajakan

Pertanyaan	r hitung	r table	Keterangan
PP_1	0.690	0.1614	Valid
PP_2	0.734	0.1614	Valid
PP_3	0.432	0.1614	Valid
PP_4	0.654	0.1614	Valid
PP_5	0.807	0.1614	Valid
PP_6	0.771	0.1614	Valid

Tabel 4.9 Sumber: Data diolah 2022

Hasil yang didapatkan adalah nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, kemudian dicari pada signifikansi 0.05 dengan uji dua sisi dan jumlah data $(n) = 105 - 2 = 103$ dan didapatkan nilai r tabel sebesar 0.1614. Berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi masing-masing item lebih besar dari r tabel dan nilai r positif. Dengan demikian semua indikator variabel dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Pengukuran selanjutnya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengukuran konsisten atau terhindar dari bias. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi alat ukur untuk dapat menilai *goodness of measure*. Untuk

pengujian reliabilitas menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*, apabila koefisien *alpha* > 70 maka instrument dikatakan handal. Berikut hasil pengujian reliabilitas:

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Indikator	r-Alpha	Kaidah	Keterangan
Kepatuhan WP (Y)	6 item	0.864	0.70	Reliabel
Tarif Pajak (X1)	6 item	0.840	0.70	Reliabel
Insentif Pajak (X2)	6 item	0.879	0.70	Reliabel
Digitalisasi Pajak (X3)	6 item	0.834	0.70	Reliabel
Peraturan Perpajakan(X4)	6 item	0.842	0.70	Reliabel

Tabel 4.10 Sumber: Data diolah 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki *Alpha Cronbach* > 0,70, dengan demikian semua variabel dapat dikatakan reliabel.

4.2.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran akan suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, *sum*, *range*, *kurtosis*, dan *skewness* (Hadi, 1991). Penilaian terhadap variabel penelitian ini diukur dengan skor terendah 1 (sangat tidak setuju), dan skor tertinggi adalah 4 (sangat setuju).

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan_WP	105	2.50	4.00	3.34	0.43
Tarif_Pajak	105	2.33	4.00	3.19	0.43
Insentif_Pajak	105	1.67	4.00	3.26	0.52
Digitalisasi_Pajak	105	2.00	4.00	3.17	0.54
Peraturan_Pajak	105	2.33	4.00	3.18	0.43
Valid N (listwise)	105				

Tabel 4.11 Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa N atau jumlah data yang

valid (sah untuk diproses) adalah 105 responden, sedangkan yang hilang (*missing*) adalah 1. Nilai rata-rata maksimum kepatuhan wajib pajak mencapai 4. Sedangkan nilai rata-rata minimum dari kepatuhan wajib pajak sebesar 2.50. Pada rata-rata standar deviasi kepatuhan wajib pajak sebesar 0.43 yang di mana memiliki nilai yang lebih kecil dari nilai rata-rata yaitu 3.34, hasil ini menunjukkan bahwa penyebaran data kepatuhan wajib pajak tidak cukup bervariasi.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data-data yang digunakan pada penelitian ini apakah berdistribusi normal atau tidak. Penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* untuk menguji normalitas data. Data dinyatakan normal jika memiliki nilai probabilitas (*sig.*) lebih besar dari 0.05 dan sebaliknya dikatakan normal jika hasil nilai probabilitas kurang dari 0.05. Hasil Uji Normalitas pada penelitian ini sebagai berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.77402493
Most Extreme Differences	Absolute	.065
	Positive	.065
	Negative	-.041
Kolmogorov-Smirnov Z		.663
Asymp. Sig. (2-tailed)		.771

Tabel 4.12 Sumber: Data diolah 2022

Dari hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi $0.771 > 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah antara variabel bebas terdapat hubungan saling berkorelasi. Penelitian ini melihat adanya multikolinearitas pada data penelitian dengan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari angka 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	5.501	1.497		3.675	.000		
Tarif_Pajak	.439	.101	.445	4.329	.000	.453	2.207
Insentif_Pajak	-.065	.074	-.078	-.866	.388	.588	1.700
Digitalisasi_Pajak	.068	.090	.086	.756	.451	.372	2.688
Peraturan_Pajak	.322	.101	.326	3.178	.002	.454	2.202


Tabel 4.13 Sumber: Data diolah 2022

Berdasarkan hasil pengujian yang tercermin dalam tabel di atas semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas, artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel bebas yang digunakan dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Cara 1: Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot yaitu jika tidak ada pola yang jelas (bergelombang, melebar, dan menyempit) pada gambar *Scatter Plots* serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu *Y*.

Scatterplot



Gambar 4.1 Scatterplot

Cara 2: Uji Heteroskedastisitas dengan *Glejser*. Uji Glejser: tidak adanya heteroskedastisitas apabila nilai *sig.* di atas 0.05 dengan pengukuran ABS_RES

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.461	.896		.515	.608
	Tarif_Pajak	.050	.061	.122	.827	.410
	Insentif_Pajak	.031	.045	.090	.693	.490

Digitalisasi_Pajak	-.022	.054	-.065	-.401	.689
Peraturan_Pajak	-.011	.061	-.026	-.175	.861

1.2 Dependent Variable: ABS_RES

Tabel 4.14 Sumber: Data diolah 2022

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

a. Uji *F* Simultan

(Ghozali, 2011) Uji *Goodness of Fit* (uji kelayakan model) dilakukan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel saat mengukur nilai aktual secara statistic. Model *Goodness of fit* dapat diukur dari nilai statistic *F* yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Uji *F* dilakukan untuk melihat pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Tingkatan yang digunakan adalah sebesar 0.5 atau 5%, jika nilai signifikan $F < 0.05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen secara simultan memengaruhi variabel dependen ataupun sebaliknya (Ghozali, 2016).

Tabel Hasil Uji *F*

Hipotesis	Keterangan	F	Sig.	Hasil
H0	Tarif Pajak, Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	27.286	.000	Berpengaruh secara simultan dan pengujiannya

	(+)			layak untuk diteruskan
--	-----	--	--	------------------------

Tabel 4.15 Sumber: Data diolah 2022

Kesimpulan:

Berdasarkan tabel 4.15 diperoleh nilai signifikansi yang dihasilkan 0.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model tersebut dinyatakan layak dan *Goodness of Fit* nya terpenuhi sehingga pengujian bisa terus dilanjutkan. Angka ini diperoleh dari nilai *sig.* hitung $0.000 < 0.05$.

b. Uji *t* Parsial

Uji *t* digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel tarif pajak, insentif pajak, digitalisasi pajak, dan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid. Pengujian regresi digunakan pengujian dua sisi (*two tailed test*) dengan $\alpha=5\%$ yang berarti bahwa tingkat keyakinan sebesar 95%.

Jika nilai *sig.* <0.05 maka artinya variabel independen (kepatuhan wajib pajak) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (tarif pajak, insentif, digitalisasi, peraturan perpajakan). Hasil uji *t* dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil pengujian uji *t* menunjukkan bahwa:

Tabel Hasil Uji *t*

Hipotesis	Keterangan	B	<i>t</i>	Sig.	Hasil
H1	Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (+)	.445	4.329	.000	Berpengaruh

H2	Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (+)	-.078	-.866	.388	Tidak Berpengaruh
H3	Digitalisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (+)	.086	.756	.451	Tidak Berpengaruh
H4	Peraturan Perpajakan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (+)	.326	3.178	.002	Berpengaruh

Tabel 4.16 Sumber: Data diolah 2022

Kesimpulan:

1. Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari angka *sig.* $0.000 < 0.05$ nilai *B* menunjukkan angka positif 0.439 artinya menggambarkan pengaruh positif.
2. Insentif Pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari angka *sig.* $0.388 > 0.05$.
3. Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari angka *sig.* $0.451 > 0.05$.
4. Peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dilihat dari angka *sig.* $0.002 < 0.05$ nilai *B* menunjukkan angka positif 0.322 artinya menggambarkan pengaruh positif.

Uji t Parsial Regresi Berganda berdasarkan nilai t hitung dan nilai t tabel

Rumus: jika t hitung lebih besar dari t tabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

$$\text{Rumus} = (\alpha/2 ; n-k-1) = (0.05/2 ; 105-4-1)$$

$$= (0.025 ; 100) = 1.984$$

$$\alpha = 0.05$$

n = jumlah data

k = jumlah variabel independen

Kesimpulan:

1. Tarif Pajak nilai t hitung $4.329 > 1.984$ dan angka tersebut nilainya positif. Artinya Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Insentif Pajak nilai t hitung $-0.866 < 1.984$ dan angka tersebut nilainya negatif. Artinya Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai t hitung $< t$ tabel
3. Digitalisasi Pajak nilai t hitung $0.086 < 1.984$ dan angka tersebut nilainya positif. Artinya Digitalisasi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak karena nilai t hitung $< t$ tabel
4. Peraturan Pajak nilai t hitung $3.178 > 1.984$ dan angka tersebut nilainya positif. Artinya Peraturan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid

Hasil pengujian variabel tarif pajak dengan uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi t sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai B menunjukkan angka positif 0.439 artinya menggambarkan pengaruh positif. Artinya jika tarif pajak ditingkatkan maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila pemerintah menginginkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, maka peningkatan perlu dilakukan seperti edukasi dan sosialisasi mengenai tarif perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, perubahan tarif yang menerapkan asas keadilan, kesederhanaan, dan kemudahan bagi wajib pajak.

4.3.2 Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai signifikansi sebesar 0,388 yang berarti probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H_2) ditolak. Maka Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan Insentif yang diberikan Pemerintah hanya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau selama pandemi berlangsung, dan untuk tahun ke depannya belum ada rancangan atau peraturan baru mengenai pemberian insentif kembali.

Hal ini yang membuat variabel Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Insentif yang pemberiannya hanya di waktu tertentu, bersifat jangka pendek, dan kurang tepat sasaran dalam pemberiannya kemungkinan dapat menimbulkan spekulasi atau keputusan lain untuk wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemanfaatan

insentif memiliki kewajiban untuk melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak yang diberikan. Sehingga wajib pajak harus melaporkan laporan tambahan berupa pemanfaatan insentif tersebut.

4.3.2 Pengaruh Digitalisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid

Berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai signifikansi sebesar 0.451 yang berarti probabilitasnya lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 (H3) ditolak. Maka digitalisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi yang belum merata ditambah kurangnya edukasi terhadap digitalisasi pelaporan kemungkinan yang menjadikan wajib pajak sulit untuk mengimbangnya. Terbukti dalam kurun waktu terakhir target penerimaan SPT secara *online* belum memenuhi target 100% artinya pemanfaatan teknologi masih kurang penerapannya (Pajak.go.id, 2020)

4.3.4 Pengaruh Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid

Hasil pengujian variabel peraturan perpajakan dengan uji *t* menunjukkan bahwa nilai signifikansi *t* sebesar $0.002 < 0.05$ dan nilai *B* menunjukkan angka positif 0.322 artinya menggambarkan pengaruh positif. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan, maka semakin besar pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Keyakinan individu atas penerapan perpajakan melalui peraturan perpajakan dapat diimplementasikan dengan mematuhi kewajiban perpajakannya. Apabila pemerintah menginginkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya maka peningkatan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, memberikan sanksi tegas tanpa tebang pilih sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku terhadap kejahatan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Variabel tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik perhitungan dan penentuan tarif yang digunakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Peningkatan perlu dilakukan seperti edukasi dan sosialisasi mengenai tarif perpajakan sesuai peraturan yang berlaku, perubahan tarif yang menerapkan asas keadilan, kesederhanaan, dan kemudahan bagi wajib pajak.

Sedangkan untuk kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya hanya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau selama pandemic berlangsung serta belum ada kepastian untuk tahun ke depannya.

Hal ini yang membuat variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif yang pemberiannya hanya di waktu tertentu, bersifat jangka pendek, dan kurang tepat sasaran dalam pemberiannya kemungkinan dapat menimbulkan spekulasi atau keputusan lain untuk wajib pajak mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian memperlihatkan tidak adanya pengaruh signifikan pada variabel digitalisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Layanan digitalisasi pajak yang diberikan oleh Pemerintah tidak memengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak memperlihatkan bahwa pajak yang belum merata ditambah kurangnya

edukasi terhadap digitalisasi pelaporan kemungkinan yang menjadikan wajib pajak sulit untuk mengimbangnya.

Terbukti dalam kurun waktu terakhir target penerimaan SPT secara online belum memenuhi target 100% artinya pemanfaatan teknologi masih kurang penerapannya (Pajak.go.id, 2020)

Variabel peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan pemahaman peraturan perpajakan yang menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peraturan perpajakan yang terus mengalami perubahan hingga diperlukan upaya memperbarui aturan perpajakan, sehingga meminimalisir kekeliruan terhadap pemahaman perpajakan.

Keyakinan individu atas penerapan perpajakan melalui peraturan perpajakan dapat diimplementasikan dengan mematuhi kewajiban pajaknya. Apabila pemerintah menginginkan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya maka peningkatan perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan, memberikan sanksi tegas tanpa tebang pilih sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku terhadap kejahatan pajak.

5.2 Implikasi Penelitian

Hasil penelitian dapat menjadi bahan diskusi untuk penelitian selanjutnya di bidang perpajakan, dapat menjadi wawasan yang bermanfaat bagi praktisi, dan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam penetapan peraturan perpajakan di

Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pada penelitian ini diharapkan dapat menyumbang rekomendasi kebijakan dalam hal penyusunan strategi penyuluhan dan strategi pelaporan agar efektif dan efisien.

Penelitian ini berimplikasi pada petugas aparaturnya pajak agar dapat dilakukannya sosialisasi mengenai sikap sadar dan paham terhadap peraturan perpajakan secara intensif. Tujuannya agar masyarakat mau dan mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi ini dapat melalui media periklanan televisi, radio, surat kabar, media sosial, serta media lainnya. Perlu diadakannya secara rutin dan berkala dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai pentingnya pemahaman peraturan perpajakan agar dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara optimal.

5.3 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, penulis memiliki keterbatasan data berupa objek dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel relatif sedikit karena waktu penyebaran kuesioner dan pengolahan data yang relatif singkat. Selain itu, responden dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdapat di wilayah Yogyakarta sehingga hasil penelitian ini tidak menggeneralisasikan untuk hasil penelitian dengan responden wilayah lainnya.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah masih kurangnya sampel penelitian karena pada saat penelitian masih terbatas pada interaksi karena isu peningkatan kasus covid-19 dan banyak responden yang belum mengerti teknologi. Agar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, maka saran dalam

penelitian ini adalah penambahan variabel independen lainnya, seperti edukasi mengenai penggunaan teknologi. Selain itu perlu penambahan sampel penelitian yang terbaru seperti ditambah waktu penelitiannya sampai masa endemi.

5.4 Saran

- a. Penelitian berikutnya disarankan dapat memperluas penelitian dengan studi kasus di luar Yogyakarta dan menambah jumlah sampel penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang tinggi.
- b. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan situasi selama pandemi dan sesudah pandemi.
- c. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat meliputi seluruh jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi. Selain itu, jangka waktu dan lingkup objek penelitian perlu diperluas untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.
- d. Saran dalam penelitian ini adalah penambahan variabel independen lainnya, seperti edukasi mengenai penggunaan teknologi. Selain itu perlu penambahan sampel penelitian yang terbaru seperti ditambah waktu penelitiannya sampai masa endemi.
- e. Bagi wajib pajak hendaknya lebih meningkatkan kembali kepatuhan pajak dengan membayar pajak sesuai dengan yang sebenarnya dan tepat waktu guna memberikan kontribusi kepada Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S., Diantimala, Y., & Majid, M. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i2.13044>
- Bambang Supomo, & Nur Indriantoro. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Penerbit BFEE UGM (Ed.); 2nd ed.). Penerbit BFEE UGM.
- Berita Pajak - DDTC News*. (n.d.). Retrieved August 19, 2022, from <https://news.ddtc.co.id/berita>
- Cahyani, L. P. G., & Noviyari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
- Darma, E. S., & Basuki, A. T. (2015). *Statistika: Aplikasi Pada Ekonomi, Bisnis, dan Penelitian* (Danisa Media (Ed.); Pertama). Danisa Media.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Ed.)). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)* (Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Ed.); 8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadi, S. (1987a). *Analisis Regresi* (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM. (Ed.)). Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hadi, S. (1987b). *Metodologi Research Jilid 1* (Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM (Ed.)). Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hadi, S. (1991). *Metodologi Research Jilid 3* (Andi Offset (Ed.)). Andi Offset.
- Hermawan, A. K., & Ramadhan, M. R. (2020). Pengaruh Perubahan Tarif Pph Umkm Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Di Kpp Pratama Boyolali. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Hilgard, E. R., & Atkinson, R. L. (1979). *7th Edition. Introduction to Psychology*

(Harcourt Brace Jovanovich (Ed.)). Harcourt Brace Jovanovich.

- Istiqomah, I. (2017). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 81–92. <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i1.14334>
- Isyryn, M. (2019). Digitalisasi Pajak Di Indonesia dan Tantangan Penerapannya dalam Masyarakat. *Research Gate, November*, 1–9. <https://www.researchgate.net/publication/337062799>
- Karaawy, N. A. A. Al. (2018). the Impact of Making Tax Digital. *Academy of Accounting and Financial Studies ...*, 22(May), 1–13. <https://www.abacademies.org/articles/the-impact-of-making-tax-digital-application-on-the-accounting-costs-7250.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 544/KMK.04/2000*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved August 19, 2022, from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~kmk.04~2000kep.htm>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 86/PMK. 03/2020*. 2006(7), 1–131.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020a). APBN Kita Maret 2020. *Kemenkeu.Go.Id, April*, 82.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020b). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 110/PMK. 03/2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020c). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 68/PMK.03/2020*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020d). *PMK 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. 19, 115.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 9/PMK.03/2021*. 1–147. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/Pmk.03/200. *Society*, 3(1), 1–8.
- Kompas.com. (n.d.). *Update Corona 30 April: 3,23 Juta Orang Terinfeksi, 1.007.865 Sembuh*. Retrieved August 19, 2022, from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/30/095200323/update-corona-30-april-323-juta-orang-terinfeksi-1007865-semuh?page=all>
- Laksmi, K. W., & Lasmi, N. W. (2021). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Dana Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Timur.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(1), 291–299.

- Liu, W., Yue, X. G., & Tchounwou, P. B. (2020). Response to the covid-19 epidemic: The chinese experience and implications for other countries. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(7), 1–6.
- Nasionalkontan.com. (n.d.). *Sri Mulyani beberkan tujuan pemberian insentif bagi korporasi dan UMKM*. Retrieved August 19, 2022, from <https://nasional.kontan.co.id/news/sri-mulyani-beberkan-tujuan-pemberian-insentif-bagi-korporasi-dan-umkm>
- Nianty, D. A., & Hidayah, N. (2020). Determinan Sistem E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Equilibrium*, 9(2), 63–70.
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang memengaruhi wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031/16326>
- Opini Kemenkeu*. (n.d.-a). Retrieved August 19, 2022, from <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/menakar-faktor-yang-memengaruhi-outlook-pendapatan-negara-tahun-2021->
- Opini Kemenkeu*. (n.d.-b). Retrieved August 19, 2022, from <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/menyongsong-pemulihan-ekonomi-melalui-pemberian-insentif-pajak>
- Pajak.go.id. (2020). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak*, 1–164. https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN_DJP_2018.pdf
- Pajakku.com. (n.d.). *Realisasi Kepatuhan Pajak 2021 84% tapi Target 2022 Hanya 80%*. Retrieved August 19, 2022, from <https://www.pajakku.com/read/6226e20ea9ea8709cb1895e7/RealisasiKepatuhan-Pajak-2021-84-Persen-tapi-Target-2022-Hanya-80-Persen>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan

- Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Reni, F., & Anggraini, R. (2016). The Role of Perceived Behavioral Control and Subjective Norms to Internal Auditors ' Intention in Conveying Unethical Behavior : A Case Study in Indonesia. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 141–150.
- Sani Asih, K., & Yudana Adi, I. K. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Budaya Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.51713/jarac.v1i2.17>
- Selvi, S., & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak Di Tengah Wabah Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomis*, 13(3). <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations* (Chapter 2).
- Sofiyana, R. L. S., Hamid, D., & Riza, muhammadd F. (2013). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu*.
- Suandy, E. (2006). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Alfabeta (Ed.); Alfabeta). Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta.CV (Ed.)). Alfabeta.CV.
- Suryani Suyanto & Associates. (n.d.). *Kepatuhan Laporan SPT Meningkatkan, Perluasan Wajib Pajak Mendesak*. Retrieved August 19, 2022, from <https://www.ssas.co.id/kepatuhan-laporan-spt-meningkat-perluasan-wajib-pajak-mendesak/>
- Syanti, D., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 17.
- Wardana, M. F. K, Syifa N. A, & Bunga R. U. (2020). *Antologi Karya Perpajakan: Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*. CV Budi Utama.
- Winarno, M. E. (2013). *Metodologi Penelitian* (Universitas Negeri Malang (UM

Press) (Ed.)). Universitas Negeri Malang (UM Press).

Worldometer. (n.d.). *Covid Live - Coronavirus Statistics*. Retrieved August 19, 2022, from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>

Zuli Alfina, N. D. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *E-Jra*, 10(04), 11. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>

LAMPIRAN KUESIONER

Isilah Pertanyaan dengan menandai **silang (X)** pada kolom kosong yang tersedia sesuai jawaban yang di pilih (**Sangat Tidak Setuju/ Tidak Setuju/ Setuju/ Sangat Setuju**).

Responden hanya diperbolehkan menjawab **1 (Satu)** jawaban pada masing-masing pertanyaan. Ada total **30 Pertanyaan yang wajib diisi**.

<u>KEPATUHAN WAJIB PAJAK</u>					
No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1	Saya selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan apa adanya.				
2	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.				
3	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.				
4	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.				
5	Saya tidak pernah melakukan penghindaran dan penggelapan pajak.				
6	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.				

Isilah Pertanyaan dengan menandai **silang (X)** pada kolom kosong yang tersedia sesuai jawaban yang di pilih (**Sangat Tidak Setuju/ Tidak Setuju/ Setuju/ Sangat Setuju**).

Responden hanya diperbolehkan menjawab **1 (Satu)** jawaban pada masing-masing pertanyaan. Ada total **30 Pertanyaan yang wajib diisi**.

TARIF PAJAK					
No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
7	Saya mengetahui tarif pajak yang akan dikenakan untuk penghasilan yang saya miliki.				
8	Saya mengetahui dan memahami tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak)				
9	Tarif pajak hendaknya dihitung sesuai kemampuan saya				
10	Tarif pajak yang sesuai dapat meningkatkan kemauan saya untuk membayar pajak				
11	Tarif Pajak yang lebih sederhana dapat menambah kemauan saya untuk membayar pajak				
12	Tarif Pajak yang lebih sederhana lebih membantu saya untuk menghitung pajak yang terutang				

Isilah Pertanyaan dengan menandai **silang (X)** pada kolom kosong yang tersedia sesuai jawaban yang di pilih (**Sangat Tidak Setuju/ Tidak Setuju/ Setuju/ Sangat Setuju**).

Responden hanya diperbolehkan menjawab **1 (Satu)** jawaban pada masing-masing pertanyaan. Ada total **30 Pertanyaan yang wajib diisi**.

<u>INSENTIF PAJAK</u>					
No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
13	Insentif pajak selama masa pandemi membantu meringankan kewajiban perpajakan saya				
14	Insentif pajak atau pengurangan pajak menjadi salah satu fasilitas pajak yang digunakan di masa krisis guna membantu.				
15	Insentif pajak selama masa pandemi membuat besaran pajak saya menjadi lebih kecil				
16	Pelaksanaan sistem insentif selama masa pandemi telah memperhatikan kesulitan yang saya alami				
17	Insentif pajak atau pengurangan pajak menguntungkan bagi wajib pajak.				
18	Dengan adanya insentif pajak, meningkatkan kesadaran pentingnya membayar pajak.				

Isilah Pertanyaan dengan menandai **silang (X)** pada kolom kosong yang tersedia sesuai jawaban yang di pilih (**Sangat Tidak Setuju/ Tidak Setuju/ Setuju/ Sangat Setuju**).

Responden hanya diperbolehkan menjawab **1 (Satu)** jawaban pada masing-masing pertanyaan. Ada total **30 Pertanyaan yang wajib diisi**.

<u>DIGITALISASI PAJAK</u>					
No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
19	Saya dapat mengetahui informasi dan sosialisasi perpajakan melalui saluran digital DJP				
20	Pembaruan sistem pajak (digitalisasi pajak) memudahkan saya dalam melakukan konsultasi dan keluhan pajak				
21	Saya merasa lebih terbantu dengan adanya <i>e-system</i> Pajak				
22	Dengan <i>e-system</i> pajak yang terbaru, membuat saya lebih tepat waktu dalam melaporkan pajak.				
23	Dengan <i>e-system</i> pajak dapat menyimpan data-data perpajakan dengan aman dan terpercaya				
24	Pembaruan sistem pajak (digitalisasi pajak) memudahkan saya dalam melakukan pelaporan pajak <i>real time</i>				

Isilah Pertanyaan dengan menandai **silang (X)** pada kolom kosong yang tersedia sesuai jawaban yang di pilih (**Sangat Tidak Setuju/ Tidak Setuju/ Setuju/ Sangat Setuju**).

Responden hanya diperbolehkan menjawab **1 (Satu)** jawaban pada masing-masing pertanyaan. Ada total **30 Pertanyaan yang wajib diisi**.

<u>PERATURAN PERPAJAKAN</u>					
No	Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
25	Saya memahami tentang peraturan perpajakan atas penghasilan saya.				
26	Saya memahami tatacara perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak atas penghasilan saya.				
27	Saya menyadari bahwa pajak itu bersifat memaksa				
28	Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar dan digunakan untuk pembiayaan negara.				
29	Saya menyadari adanya sanksi pidana apabila saya melakukan penggelapan pajak				
30	Saya menyadari adanya sanksi administrasi apabila saya melakukan pelanggaran pajak				